

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Anak merupakan bagian generasi penerus bangsa yang tidak terpisah dari keberlangsungan sebuah Bangsa dan Negara. Dengan begitu secara tegas negara menjamin hak anak dalam konstitusi. yaitu menjamin hak setiap anak atas keberlangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak dilindungi dari kekerasan dan diskriminasi. Karena kepentingan itu maka kita semua selalu menjaga agar jangan sampai anak menjadi korban kekerasan, maupun anak terjerumus untuk melakukan perbuatan-perbuatan jahat maupun perbuatan tidak terpuji lainnya.

Masa anak-anak adalah masa yang sangat rawan untuk menjadi korban kekerasan, karena masa anak-anak sangat rentan, lemah dan mudah dirayu untuk mencapai sesuatu atau melakukan sesuatu. Kasus kekerasan terhadap anak yang marak terjadi saat ini adalah tindakan kekerasan seperti penganiayaan, pelecehan dan kekerasan seksual. Hal ini tentu saja menjadi sulit karena dapat merusak jiwa dan mental dari anak-anak. Dari beberapa tindakan itu, tindakan kekerasan seksual yang paling memberi dampak buruk terhadap anak-anak karena merusak mental dan jiwanya.

Kemajuan ilmu dan teknologi, perkembangan kependudukan dan struktur masyarakat serta perubahan nilai-nilai sosial dan budaya ikut mempengaruhi dan memberikan dampak yang tersendiri kepada motif, sifat, bentuk, frekuensi,

intensitas, maupun modus operandi kejahatan kekerasan. Banyak faktor secara langsung atau tidak langsung ikut memberi warna dan dampak tersendiri dalam timbulnya kejahatan kekerasan.¹

Penegakan hukum di Indonesia pada saat ini tidak terlepas dari aspek perlindungan hukum terhadap anak. Berbicara tentang anak dan perlindungannya tidak akan pernah berhenti sepanjang sejarah kehidupan, karena anak adalah generasi penerus bangsa dan penerus pembangunan, yaitu generasi yang dipersiapkan sebagai subjek pelaksanaan pembangunan yang berkelanjutan dan pemegang kendali masa depan suatu negara.²

Menurut Barda Nawawi Arief, perlindungan hukum terhadap anak merupakan upaya perlindungan terhadap berbagai kebebasan dan hak asasi anak (*fundamental right and freedoms of children*) serta berbagai kepentingan yang berhubungan dengan kesejahteraan anak. Jadi masalah perlindungan hukum bagi anak mencakup ruang lingkup yang sangat luas.³

Diawali pasal 28 B ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 yang menetapkan bahwa setiap anak berhak atas keberlangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, lebih lanjut lagi dimuat dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak diharapkan dapat melindungi hak-hak anak untuk tumbuh dan

¹ Ni Made Dwi Kristiani, *Kejahatan Kekerasan Seksual (Perkosaan) Ditinjau dari Perspektif Kriminologi*, Jurnal Magister Hukum Udayana, Vol.7 No.3 2014, Hlm 376

² Nashriana, *Perlindungan Hukum Bagi Anak di Indonesia*, Jakarta: Rajawali Pres, 2012, Hlm 1

³ Barda Nawawi Arif, *Beberapa aspek Kebijakan Penegakan dan pengembangan Hukum Pidana*, Bandung ; PT Citra Aditia Bakti, 1998, Hlm 3

berkembang secara optimal baik secara fisik maupun mental. Khususnya pasal 13 ayat (1) menyatakan bahwa;

Setiap anak selama dalam pengasuhan orang tua, wali atau pihak lain manapun bertanggung jawab atas pengasuhan, berhak mendapat perlindungan dari perlakuan:

1. Diskriminasi
2. Eksploitasi, baik ekonomi maupun seksual
3. Penelantaran
4. Kekejaman, kekerasan dan penganiayaan
5. Ketidakadilan
6. Perlakuan yang salah lainnya

Apa yang diungkapkan dalam pasal 13 ayat (1) Undang-Undang No 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak kembali ditegaskan dalam Pasal 15.

Bahwa Setiap anak berhak untuk memperoleh perlindungan dari:

- a. Penyalahgunaan dalam kegiatan politik
- b. Pelibatan dalam sengketa bersenjata
- c. Pelibatan dalam kerusuhan sosial
- d. Pelibatan dalam peristiwa yang mengandung unsur kekerasan
- e. Pelibatan dalam peperangan Dan
- f. kekerasan seksual.

Dengan disahkan Undang-Undang No 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang No 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dengan tujuan untuk dapat mengatasi kekerasan terhadap anak, memberikan efek jera terhadap pelaku, dan mencegah terjadinya kekerasan seksual terhadap anak.

Dalam ketentuan hukum yang berlaku, Anak yang menjadi korban kekerasan selalu memerlukan perlindungan hukum dalam rangka menjamin pertumbuhan

dan perkembangan fisik dan mental secara utuh dan baik. Karena akan dapat mempengaruhi kehidupan selanjutnya dari anak yang menjadi korban. Dalam ketentuan Undang-Undang No 23 Tahun 2003 tentang Perlindungan Anak Pasal 17 ayat (2) Setiap anak yang menjadi korban atau pelaku kekerasan atau yang berhadapan dengan hukum berhak dirahasiakan. Selanjutnya pada Pasal 18 setiap anak yang menjadi korban atau pelaku tindak pidana berhak mendapatkan bantuan hukum dan bantuan lainnya.

Salah satu kekerasan yang dilakukan terhadap anak akhir-akhir ini adalah kekerasan seksual dalam bentuk pemerkosaan terhadap anak, dalam tahapan prapenelitian penulis menemukan jumlah kasus kekerasan seksual (Pemukosaan) yang terjadi di Kepulauan Sula relatif tinggi, sehingga memerlukan tindakan penanggulangan yang serius dan efektif. Menurut data dari Polres Kab. Kepulauan Sula pada tahun 2019 terdapat 6 kasus dan pada tahun 2020 terdapat 10 kasus dalam kurun waktu dua tahun terakhir (2019-2020) Kasus kekerasan seksual (Pemukosaan) yang dialami oleh anak terus meningkat hingga mencapai 16 kasus. Selain itu ada beberapa kasus yang peneliti dapati pada masyarakat yang kasusnya tidak dilaporkan untuk diproses karena ada beberapa alasan, di antaranya korban maupun keluarga merasa malu dan tidak ingin aib yang menimpa dirinya diketahui oleh orang lain, atau korban merasa takut karena telah diancam oleh pelaku untuk menyakiti keluarganya maupun korban. Salah satu yang peneliti dapat adalah kasus pemerkosaan yang dilakukan terhadap anak yang berumur 15 tahun berinsial ID, yang mana korban sempat diancam apabila korban

memberitahu perbuatan pelaku kepada orang lain maka pelaku akan melukai korban dan keluarganya.⁴

Anak dalam posisi yang demikian berhak untuk mendapat perlindungan hukum agar dapat memperoleh hak-haknya terkait dengan kerugian yang diderita, baik yang bersifat materil maupun psikologis, seperti trauma kehilangan kepercayaan baik pada diri sendiri maupun pada masyarakat sekitar. Menurut penjelasan Undang-Undang perlindungan anak, Perlindungan dan pemenuhan hak asasi anak selain menjadi tanggung jawab Negara juga menjadi tanggung jawab pemerintah, pemerintah daerah, masyarakat, keluarga dan orang tua.

Dalam Undang-undang No 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak memberikan perlindungan khusus terhadap anak korban Kejahatan seksual dalam hal pemulihan korban yang diatur dalam pasal 69 A. serta pengajuan ganti rugi (*Restitusi*) terhadap diri korban secara langsung yang di tanggungan kepada pelaku tindak kekerasan seksual yang di atur dalam Pasal 71 D. Permohonan ganti rugi (*Restitusi*) dapat diajukan oleh korban, keluarga korban atau kuasa hukum korban dengan surat kuasa khusus secara tertulis di atas kertas bermeterai dan permohonan diajukan kepada pengadilan melalui lembaga perlindungan saksi dan korban.

Namun berdasarkan pada kasus yang diuraikan di atas, penulis menemukan bahwa pada korban kekerasan seksual seringkali tidak dilakukan atau di upayakan untuk anak mendapat perlindungan atas pemenuhan hak-haknya. Baik pada

⁴ Wawancara dengan unit PPA Polres Kepulauan Sula Bripka Ikbal Umanailo, Pada tanggal 13 September 2021

bentuk pemulihan kesehatan/rehabilitasi dan nama baik korban maupun restitusi atau kompensasi.

Berangkat dari isu sentral tentang pemenuhan hak-hak anak sebagai korban kekerasan seksual seperti yang telah dijabarkan sebelumnya. Maka hal tersebut yang menjadi alasan penulis menentukan judul Proposal “*Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Kekerasan Seksual (Studi Kasus di Kepulauan Sula)*”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian pada latar belakang masalah tersebut di atas, maka adapun rumusan masalahnya adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana implementasi pemenuhan hak anak sebagai korban kekerasan seksual di Kabupaten Kepulauan sula ?
2. Faktor apa yang mempengaruhi perlindungan hukum terhadap hak-hak anak sebagai korban kekerasan seksual ?

C. Tujuan Penelitian

Dalam penelitian ini, terdapat beberapa tujuan antara lain :

1. Untuk mengetahui pemenuhan hak-hak anak sebagai korban kekerasan seksual di Kepulauan Sula.
2. Untuk mengetahui faktor yang mempengaruhi perlindungan hukum terhadap hak-hak anak sebagai korban kekerasan seksual.

D. Manfaat Penelitian

Dengan dilakukan penelitian ini, maka diharapkan dapat memberikan manfaat baik secara teoritis maupun praktis, sebagai berikut :

1. Secara teoritis, diharapkan hasil dari penelitian dapat dijadikan bahan referensi dalam pengembangan ilmu hukum khususnya dalam kajian perlindungan atas hak-hak anak sebagai korban kekerasan seksual.
2. Secara praktis, diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan masukan kepada semua pihak baik Keluarga, Pemerintah, aparat penegak hukum dan kalangan akademisi serta masyarakat yang memiliki perhatian serius dalam perlindungan hak-hak anak.

